

KEPALA DESA KEMRANGGEN KECAMATAN BRUNO
KABUPATEN PURWOREJO



PERATURAN KEPALA DESA KEMRANGGEN
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG
PAKTA INTEGRITAS PERANGKAT DESA KEMRANGGEN



KEPALA DESA KEMRANGGEN
KECAMATAN BRUNO KABUPATEN PURWOREJO

PERATURAN KEPALA DESA KEMRANGGEN

NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PAKTA INTEGRITAS PERANGKAT DESA DI LINGKUNGAN DESA
KEMRANGGEN KECAMATAN BRUNO KABUPATEN PURWOREJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KEMRANGGEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka komitmen untuk melaksanakan tugas , fungsi dan kewajiban Perangkat Desa dan Staf Desa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka perlu dibuatkan Pakta Integritas;
- b. bahwa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya setiap perangkat desa harus taat terhadap peraturan yang ada;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa Kemranggen tentang Pakta Integritas Perangkat Desa di Lingkungan Desa Kemranggen kecamatan Bruno kabupaten Purworejo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali , terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014

- tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas - Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor b6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 10. Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018 Nomor 68 Seri E nomor 41);
 11. Peraturan Desa Kemranggen Nomor 6 Tahun 2019 tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa (Lembaran Desa Kemranggen Tahun 2019 Nomor 6);
 12. Peraturan Desa Kemranggen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kemranggen (Lembaran Desa Kemranggen Tahun 2017 Nomor 1) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Desa Kemranggen Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Kemranggen Nomor 1 tahun 2017 tentang Susunan Orgnisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kemranggen (lembaran Desa Kemranggen Tahun 2019 Nomor 8).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA KEMRANGGEN TENTANG
PAKTA INTEGRITAS PERANGKAT DESA DI LINGKUNGAN
DESA KEMRANGGEN KECAMATAN BRUNO KABUPATEN
PURWOREJO

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Kemranggen.
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Kemranggen.
3. Pemerintahan Desa adalah Pemerintahan Desa Kemranggen.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Kemranggen.
5. Perangkat Desa yang selanjutnya disingkat Perangkat adalah Perangkat Desa Kemranggen
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Kemranggen.
7. Pakta Integritas Perangkat Desa adalah suatu pernyataan atau janji kepada diri sendiri yang dibuat dan ditanda tangani diatas kertas bermaterai 10000 oleh yang membuat komitmen melaksanakan tugas, fungsi dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
8. Pakta Integritas Perangkat Desa adalah suatu pernyataan atau janji kepada diri sendiri yang dibuat dan ditanda tangani oleh Perangkat Desa diatas kertas bermaterai 10000 dengan disaksikan oleh Kepala Desa yang membuat komitmen melaksanakan tugas, fungsi dan kewajiban Perangkat Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1). Peraturan Kepala Desa ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Penyelenggara Pemerintahan Desa Kemranggen khususnya bagi Perangkat dalam memberikan Pelayanan tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) kepada masyarakat atau pengguna layanan.
- (2). Peraturan Kepala Desa ini bertujuan untuk :
 - a. Memperkuat komitmen Perangkat Desa secara bersama dalam upaya pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);
 - b. Menumbuhkembangkan keterbukaan dan kejujuran, serta memperlancar pelaksanaan tugas yang berkualitas, efektif, efisien, dan akuntabel;
 - c. Mewujudkan Perangkat Desa , serta masyarakat Desa yang maju, mandiri, bertanggungjawab, dan bermartabat dengan dilandasi

nilai-nilai luhur budaya bangsa, Undang Undang Negara Republik Indonesia 1945 dan Pancasila

Pasal 3

PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS

1. Yang berkewajiban menandatangani Pakta Integritas pada Pemerintahan Desa Kemranggen adalah :
 - a. Kepala Desa
 - b. Sekretariat Desa
 - c. Pelaksana Teknis (Kepala Seksi)
 - d. Pelaksana Kewilayaan (Kepala Dusun)
2. Pelaksanaan penandatanganan Pakta Integritas Kepala Desa dilaksanakan dihadapan Bupati pada saat Pelantikan
3. Pelaksanaan penandatanganan Pakta Integritas oleh Sekretariat Desa, Pelaksana Teknis dan Pelaksana Kewilayahan Desa Kemranggen dilaksanakan dihadapan dan disaksikan oleh Kepala Desa.

Pasal 4

PENUTUP

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Kemranggen.

Di Tetapkan di KEMRANGGEN
Pada Tanggal : 25 Agustus 2022
KEPALA DESA KEMRANGGEN



Di undangkan di KEMRANGGEN
Pada Tanggal : 26 Agustus 2022
SEKRETARIS DESA KEMRANGGEN



Berita Desa Kemranggen Tahun 2022 Nomor 5



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
KECAMATAN BRUNO
DESA KEMRANGGEN**

Alamat : Jl. Tegal Binata No. 1 Desa Kemranggen Kec. Bruno Kode Pos 54261

Saya yang bertanda tangan dibawah ini PARGONO Jabatan Kepala Desa Kemranggen, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo menyatakan sebagai berikut :

1. Melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Desa dengan penuh rasa tanggung jawab;
2. Tidak melanggar larangan sebagai Kepala Desa sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku;
3. Berperan secara aktif dalam upaya pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
4. Tidak meminta atau menerima langsung maupun tidak langsung berupa Pungutan Liar (PUNGLI) Suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Mengutamakan kepentingan Negara, pemerintah dan Masyarakat diatas kepentingan Pribadi dan Golongan;
6. Mendukung dan ikut bertanggung jawab dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi pemabngunan di Kabupaten Purworejo;
7. Bersikap transparan, jujur, objektif dan akuntable dalam melaksanakan tugas;
8. Menghindari pertentangan kepentingan (Conflict of Interest) dalam pelaksanaan tugas;
9. Menjadi contoh dan teladan dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugasnya;
10. Bila saya melanggar Pakta Integritas ini, saya siap menerima segala konsekwensi dan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Mengetahui BPD Desa Kemranggen



Yang Membuat Pernyataan

PARGONO



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
KECAMATAN BRUNO
DESA KEMRANGGEN

Alamat : Jl. Tegai Binata No. 1 Desa Kemranggen Kec. Bruno Kode Pos 54261

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : CIPTADI
Tempat Tanggal Lahir : Purworejo, 25-08-1985
Jabatan : SEKRETARIS DESA
Alamat : Krajan RT 01 RW 01 Kemranggen, Bruno, Purworejo

Dalam rangka menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Aparat Pemerintah Desa Kemranggen, dengan ini saya menyatakan bahwa saya :

1. Akan melaksanakan semua tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang diberikan oleh Kepala Desa sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) masing-masing Bidang Pemerintahan Desa secara sungguh-sungguh, berdisiplin dan bertanggungjawab,
2. Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) masing-masing Bidang Pemerintahan Desa akan bersikap loyal / patuh terhadap Kepala Desa sebagai pimpinan dan menjadi petunjuk dan kebijakan Kepala Desa sebagai acuan normatif dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pekerjaan:
 - a. Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) masing-masing Bidang Pemerintahan Desa akan mentaati segala Peraturan dan ketentuan kerja sebagai berikut:
 - b. Masuk kerja setiap hari sesuai dengan jam kerja yang telah ditentukan;
 - c. Apabila dikarenakan satu dan lain hal (sakit/ berhalangan) sehingga tidak bisa masuk kerja wajib memberitahukan / meminta ijin kepada Kepala desa sebagai pimpinan dengan catatan semua tugas dan tanggung jawab tetap harus diselesaikan sesuai dengan beban kerja, target kerja, dan batas waktu yang sudah ditentukan;
 - d. Mendahulukan kepentingan, tugas dan tanggung jawab pekerjaan sebagai Aparat Desa diatas kepentingan pribadi atau golongan;
 - e. Menyelesaikan tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang diberikan sesuai dengan deadline / batas waktu yang sudah ditentukan;
 - f. Menyelesaikan semua tugas dan tanggung jawab yang diberikan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) masing-masing Bidang Pemerintahan Desa;
 - E. Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) tidak akan melakukan tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)

Demikian Pakta Integritas ini saya buat dengan sebenar benarnya tanpa unsur paksaan dari pihak manapun sebagai janji saya sebagai Aparat Pemerintah Desa Kemranggen, dan apabila dikemudian hari ternyata saya tidak memenuhinya, maka saya bersedia diambil tindakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengetahui / disaksikan
Kepala Desa Kemranggen



Kemranggen, 26 Agustus 2022
Yang Membuat Pernyataan

CIPTADI



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
KECAMATAN BRUNO
DESA KEMRANGGEN**

Alamat : Jl. Tegal Binata No. 1 Desa Kemranggen Kec. Bruno Kode Pos 54261

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : TEGUH RAHARJO, A. Md.
Tempat Tanggal Lahir : Purworejo, 23-07-1973
Jabatan : KAUR PERENCANAAN
Alamat : Krajan RT 03 RW 01 Kemranggen, Bruno, Purworejo

Dalam rangka menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Aparat Pemerintah Desa Kemranggen, dengan ini saya menyatakan bahwa saya :

1. Akan melaksanakan semua tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang diberikan oleh Kepala Desa sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) masing-masing Bidang Pemerintahan Desa secara sungguh-sungguh, berdisiplin dan bertanggungjawab,
2. Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) masing-masing Bidang Pemerintahan Desa akan bersikap loyal / patuh terhadap Kepala Desa sebagai pimpinan dan menjadi petunjuk dan kebijakan Kepala Desa sebagai acuan normatif dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pekerjaan:
 - a. Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) masing-masing Bidang Pemerintahan Desa akan mentaati segala Peraturan dan ketentuan kerja sebagai berikut:
 - b. Masuk kerja setiap hari sesuai dengan jam kerja yang telah ditentukan:
 - c. Apabila dikarenakan satu dan lain hal (sakit/ berhalangan) sehingga tidak bisa masuk kerja wajib memberitahukan / meminta ijin kepada Kepala desa sebagai pimpinan dengan catatan semua tugas dan tanggung jawab tetap harus diselesaikan sesuai dengan beban kerja, terget kerja, dan batas waktu yang sudah ditentukan:
 - d. Mendahulukan kepentingan, tugas dan tanggung jawab pekerjaan sebagai Aparat Desa diatas kepentingan pribadi atau golongan:
 - e. Menyelesaikan tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang diberikan sesuai dengan deadline / batas waktu yang sudah ditentukan:
 - f. Meyelesaiakn semua tugas dan tanggung jawab yang diberikan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) masing-masing Bidang Pemerintahan Desa;
 - g. Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) tidak akan melakukan tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)

Demikian Pakta Integritas ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa unsur paksaan dari pihak manapun sebagai janji saya sebagai Aparat Pemerintah Desa Kemranggen, dan apabila dikemudian hari ternyata saya tidak memenuhinya, maka saya bersedia diambil tindakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengetahui / disaksikan
Kepala Desa Kemranggen



Kemranggen, 26 Agustus 2022
Yang Membuat Pernyataan

TEGUH RAHARJO, A. Md.



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
KECAMATAN BRUNO
DESA KEMRANGGEN

Alamat : Jl. Tegal Binata No. 1 Desa Kemranggen Kec. Bruno Kode Pos 54261

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : PARIMIN
Tempat Tanggal Lahir : Purworejo, 03-12-1973
Jabatan : KAUR KEUANGAN
Alamat : Kaligadung RT 02 RW 04 Kemranggen, Bruno, Purworejo

Dalam rangka menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Aparat Pemerintah Desa Kemranggen, dengan ini saya menyatakan bahwa saya :

1. Akan melaksanakan semua tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang diberikan oleh Kepala Desa sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) masing-masing Bidang Pemerintahan Desa secara sungguh-sungguh, berdisiplin dan bertanggungjawab,
2. Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) masing-masing Bidang Pemerintahan Desa akan bersikap loyal / patuh terhadap Kepala Desa sebagai pimpinan dan menjadi petunjuk dan kebijakan Kepala Desa sebagai acuan normatif dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pekerjaan:
 - a. Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) masing-masing Bidang Pemerintahan Desa akan mentaati segala Peraturan dan ketentuan kerja sebagai berikut:
 - b. Masuk kerja setiap hari sesuai dengan jam kerja yang telah ditentukan:
 - c. Apabila dikarenakan satu dan lain hal (sakit/ berhalangan) sehingga tidak bisa masuk kerja wajib memberitahukan / meminta ijin kepada Kepala desa sebagai pimpinan dengan catatan semua tugas dan tanggung jawab tetap harus diselesaikan sesuai dengan beban kerja, terget kerja, dan batas waktu yang sudah ditentukan:
 - d. Mendahulukan kepentingan, tugas dan tanggung jawab pekerjaan sebagai Aparat Desa diatas kepentingan pribadi atau golongan:
 - e. Menyelesaikan tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang diberikan sesuai dengan deadline / batas waktu yang sudah ditentukan:
 - f. Meyelesaiakn semua tugas dan tanggung jawab yang diberikan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) masing-masing Bidang Pemerintahan Desa;
 - g. Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) tidak akan melakukan tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)

Demikian Pakta Integritas ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa unsur paksaan dari pihak manapun sebagai janji saya sebagai Aparat Pemerintah Desa Kemranggen, dan apabila dikemudian hari ternyata saya tidak memenuhinya, maka saya bersedia diambil tindakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengetahui / disaksikan
Kepala Desa Kemranggen



Kemranggen, 26 Agustus 2022
Yang Membuat Pernyataan


PARIMIN



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
KECAMATAN BRUNO
DESA KEMRANGGEN

Alamat : Jl. Tegal Binata No. 1 Desa Kemranggen Kec. Bruno Kode Pos 54261

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HADI SUPARYONO
Tempat Tanggal Lahir : Purworejo, 24-12-1973
Jabatan : KAUR TU & UMUM
Alamat : Krajan RT 01 RW 02 Kemranggen, Bruno, Purworejo

Dalam rangka menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Aparat Pemerintah Desa Kemranggen, dengan ini saya menyatakan bahwa saya :

1. Akan melaksanakan semua tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang diberikan oleh Kepala Desa sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) masing-masing Bidang Pemerintahan Desa secara sungguh-sungguh, berdisiplin dan bertanggungjawab,
2. Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) masing-masing Bidang Pemerintahan Desa akan bersikap loyal / patuh terhadap Kepala Desa sebagai pimpinan dan menjadi petunjuk dan kebijakan Kepala Desa sebagai acuan normatif dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pekerjaan:
 - a. Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) masing-masing Bidang Pemerintahan Desa akan mentaati segala Peraturan dan ketentuan kerja sebagai berikut:
 - b. Masuk kerja setiap hari sesuai dengan jam kerja yang telah ditentukan:
 - c. Apabila dikarenakan satu dan lain hal (sakit/ berhalangan) sehingga tidak bisa masuk kerja wajib memberitahukan / meminta ijin kepada Kepala desa sebagai pimpinan dengan catatan semua tugas dan tanggung jawab tetap harus diselesaikan sesuai dengan beban kerja, terget kerja, dan batas waktu yang sudah ditentukan:
 - d. Mendahulukan kepentingan, tugas dan tanggung jawab pekerjaan sebagai Aparat Desa diatas kepentingan pribadi atau golongan:
 - e. Menyelesaikan tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang diberikan sesuai dengan deadline / batas waktu yang sudah ditentukan:
 - f. Meyelesaiakn semua tugas dan tanggung jawab yang diberikan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) masing-masing Bidang Pemerintahan Desa;
 - g. Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) tidak akan melakukan tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)

Demikian Pakta Integritas ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa unsur paksaan dari pihak manapun sebagai janji saya sebagai Aparat Pemerintah Desa Kemranggen, dan apabila dikemudian hari ternyata saya tidak memenuhinya, maka saya bersedia diambil tindakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengetahui / disaksikan
Kepala Desa Kemranggen



Kemranggen, 26 Agustus 2022
Yang Membuat Pernyataan

HADI SUPARYONO



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
KECAMATAN BRUNO
DESA KEMRANGGEN**

Alamat : JL Tegal Binata No. 1 Desa Kemranggen Kec. Bruno Kode Pos 54261

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SARIMUN
Tempat Tanggal Lahir : Purworejo, 10-11-1963
Jabatan : KADUS I
Alamat : Krajan RT 02 RW 02 Kemranggen, Bruno, Purworejo

Dalam rangka menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Aparat Pemerintah Desa Kemranggen, dengan ini saya menyatakan bahwa saya :

1. Akan melaksanakan semua tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang diberikan oleh Kepala Desa sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) masing-masing Bidang Pemerintahan Desa secara sungguh-sungguh, berdisiplin dan bertanggungjawab,
2. Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) masing-masing Bidang Pemerintahan Desa akan bersikap loyal / patuh terhadap Kepala Desa sebagai pimpinan dan menjadi petunjuk dan kebijakan Kepala Desa sebagai acuan normatif dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pekerjaan:
 - a. Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) masing-masing Bidang Pemerintahan Desa akan mentaati segala Peraturan dan ketentuan kerja sebagai berikut:
 - b. Masuk kerja setiap hari sesuai dengan jam kerja yang telah ditentukan:
 - c. Apabila dikarenakan satu dan lain hal (sakit/ berhalangan) sehingga tidak bisa masuk kerja wajib memberitahukan / meminta ijin kepada Kepala desa sebagai pimpinan dengan catatan semua tugas dan tanggung jawab tetap harus diselesaikan sesuai dengan beban kerja, target kerja, dan batas waktu yang sudah ditentukan:
 - d. Mendahulukan kepentingan, tugas dan tanggung jawab pekerjaan sebagai Aparat Desa diatas kepentingan pribadi atau golongan:
 - e. Menyelesaikan tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang diberikan sesuai dengan deadline / batas waktu yang sudah ditentukan:
 - f. Meyelesaikn semua tugas dan tanggung jawab yang diberikan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) masing-masing Bidang Pemerintahan Desa;
 - g. Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) tidak akan melakukan tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)

Demikian Pakta Integritas ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa unsur paksaan dari pihak manapun sebagai janji saya sebagai Aparat Pemerintah Desa Kemranggen, dan apabila dikemudian hari ternyata saya tidak memenuhinya, maka saya bersedia diambil tindakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengetahui / disaksikan
Kepala Desa Kemranggen



Kemranggen, 26 Agustus 2022
Yang Membuat Pernyataan

SARIMUN



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
KECAMATAN BRUNO
DESA KEMRANGGEN**

Alamat : Jl. Tegal Binata No. 1 Desa Kemranggen Kec. Bruno Kode Pos 54261

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SLAMET CHOTIM ARBA'
Tempat Tanggal Lahir : Purworejo, 03-03-1987
Jabatan : KASI PELAYANAN
Alamat : Krajan RT 04 RW 03 Kemranggen, Bruno, Purworejo

Dalam rangka menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Aparat Pemerintah Desa Kemranggen, dengan ini saya menyatakan bahwa saya :

1. Akan melaksanakan semua tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang diberikan oleh Kepala Desa sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) masing-masing Bidang Pemerintahan Desa secara sungguh-sungguh, berdisiplin dan bertanggungjawab,
2. Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) masing-masing Bidang Pemerintahan Desa akan bersikap loyal / patuh terhadap Kepala Desa sebagai pimpinan dan menjadi petunjuk dan kebijakan Kepala Desa sebagai acuan normatif dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pekerjaan:
 - a. Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) masing-masing Bidang Pemerintahan Desa akan mentaati segala Peraturan dan ketentuan kerja sebagai berikut:
 - b. Masuk kerja setiap hari sesuai dengan jam kerja yang telah ditentukan:
 - c. Apabila dikarenakan satu dan lain hal (sakit/ berhalangan) sehingga tidak bisa masuk kerja wajib memberitahukan / meminta ijin kepada Kepala desa sebagai pimpinan dengan catatan semua tugas dan tanggung jawab tetap harus diselesaikan sesuai dengan beban kerja, target kerja, dan batas waktu yang sudah ditentukan:
 - d. Mendahulukan kepentingan, tugas dan tanggung jawab pekerjaan sebagai Aparat Desa diatas kepentingan pribadi atau golongan:
 - e. Menyelesaikan tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang diberikan sesuai dengan deadline / batas waktu yang sudah ditentukan:
 - f. Meyelesaiakn semua tugas dan tanggung jawab yang diberikan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) masing-masing Bidang Pemerintahan Desa;
 - g. Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) tidak akan melakukan tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)

Demikian Pakta Integritas ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa unsur paksaan dari pihak manapun sebagai janji saya sebagai Aparat Pemerintah Desa Kemranggen, dan apabila dikemudian hari ternyata saya tidak memenuhinya, maka saya bersedia diambil tindakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengetahui / disaksikan
Kepala Desa Kemranggen

Kemranggen, 26 Agustus 2022
Yang Membuat Pernyataan



SLAMET CHOTIM ARBA'



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
KECAMATAN BRUNO
DESA KEMRANGGEN

Alamat : Jl. Tegal Binata No. 1 Desa Kemranggen Kec. Bruno Kode Pos 54261

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : PARIMAN
Tempat Tanggal Lahir : Purworejo, 07-04-1977
Jabatan : KASI KESRA
Alamat : Sawahlor RT 04 RW 03 Kemranggen, Bruno, Purworejo

Dalam rangka menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Aparat Pemerintah Desa Kemranggen, dengan ini saya menyatakan bahwa saya :

1. Akan melaksanakan semua tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang diberikan oleh Kepala Desa sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) masing-masing Bidang Pemerintahan Desa secara sungguh-sungguh, berdisiplin dan bertanggungjawab,
2. Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) masing-masing Bidang Pemerintahan Desa akan bersikap loyal / patuh terhadap Kepala Desa sebagai pimpinan dan menjadi petunjuk dan kebijakan Kepala Desa sebagai acuan normatif dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pekerjaan:
 - a. Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) masing-masing Bidang Pemerintahan Desa akan mentaati segala Peraturan dan ketentuan kerja sebagai berikut:
 - b. Masuk kerja setiap hari sesuai dengan jam kerja yang telah ditentukan:
 - c. Apabila dikarenakan satu dan lain hal (sakit/ berhalangan) sehingga tidak bisa masuk kerja wajib memberitahukan / meminta ijin kepada Kepala desa sebagai pimpinan dengan catatan semua tugas dan tanggung jawab tetap harus diselesaikan sesuai dengan beban kerja, terget kerja, dan batas waktu yang sudah ditentukan:
 - d. Mendahulukan kepentingan, tugas dan tanggung jawab pekerjaan sebagai Aparat Desa diatas kepentingan pribadi atau golongan:
 - e. Menyelesaikan tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang diberikan sesuai dengan deadline / batas waktu yang sudah ditentukan:
 - f. Meyelesaiakn semua tugas dan tanggung jawab yang diberikan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) masing-masing Bidang Pemerintahan Desa;
 - g. Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) tidak akan melakukan tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)

Demikian Pakta Integritas ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa unsur paksaan dari pihak manapun sebagai janji saya sebagai Aparat Pemerintah Desa Kemranggen, dan apabila dikemudian hari ternyata saya tidak memenuhinya, maka saya bersedia diambil tindakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengetahui / disaksikan
Kepala Desa Kemranggen



Kemranggen, 26 Agustus 2022
Yang Membuat Pernyataan

PARIMAN



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
KECAMATAN BRUNO
DESA KEMRANGGEN

Alamat : Jl. Tegal Binata No. 1 Desa Kemranggen Kec. Bruno Kode Pos 54261

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : JEMINGUN
Tempat Tanggal Lahir : Purworejo, 06-08-1967
Jabatan : KADUS IV
Alamat : Krajan RT 02 RW 01 Kemranggen, Bruno, Purworejo

Dalam rangka menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Aparat Pemerintah Desa Kemranggen, dengan ini saya menyatakan bahwa saya :

1. Akan melaksanakan semua tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang diberikan oleh Kepala Desa sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) masing-masing Bidang Pemerintahan Desa secara sungguh-sungguh, berdisiplin dan bertanggungjawab,
2. Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) masing-masing Bidang Pemerintahan Desa akan bersikap loyal / patuh terhadap Kepala Desa sebagai pimpinan dan menjadi petunjuk dan kebijakan Kepala Desa sebagai acuan normatif dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pekerjaan:
 - a. Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) masing-masing Bidang Pemerintahan Desa akan mentaati segala Peraturan dan ketentuan kerja sebagai berikut:
 - b. Masuk kerja setiap hari sesuai dengan jam kerja yang telah ditentukan:
 - c. Apabila dikarenakan satu dan lain hal (sakit/ berhalangan) sehingga tidak bisa masuk kerja wajib memberitahukan / meminta ijin kepada Kepala desa sebagai pimpinan dengan catatan semua tugas dan tanggung jawab tetap harus diselesaikan sesuai dengan beban kerja, terget kerja, dan batas waktu yang sudah ditentukan:
 - d. Mendahulukan kepentingan, tugas dan tanggung jawab pekerjaan sebagai Aparat Desa diatas kepentingan pribadi atau golongan:
 - e. Menyelesaikan tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang diberikan sesuai dengan deadline / batas waktu yang sudah ditentukan:
 - f. Meyelesaiakn semua tugas dan tanggung jawab yang diberikan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) masing-masing Bidang Pemerintahan Desa;
 - g. Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) tidak akan melakukan tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)

Demikian Pakta Integritas ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa unsur paksaan dari pihak manapun sebagai janji saya sebagai Aparat Pemerintah Desa Kemranggen, dan apabila dikemudian hari ternyata saya tidak memenuhinya, maka saya bersedia diambil tindakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengetahui / disaksikan
Kepala Desa Kemranggen



Kemranggen, 26 Agustus 2022
Yang Membuat Pernyataan

JEMINGUN